



**P U T U S A N**

**Nomor : 127/Pid.B/2016/PN.Byl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Boyolali yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : JUANTO Bin SARTO DIHARJO  
Tempat lahir : Sukoharjo  
Umur/ tanggal lahir : 29 tahun/ 14 Januari 1987  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Dk. Brontowiryan RT 05/ 01 Ds. Ngabean Kec.  
Kartasuro Kab. Sukoharjo  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SD

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Juni 2016 sampai dengan tanggal 16 Juli 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2016 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2016 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 11 September 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 29 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 27 September 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali sejak tanggal 28 September 2016 sampai dengan tanggal 26 Nopember 2016 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Boyolali Nomor : 127/ Pen.Pid/ 2016/ PN. Byl tanggal 29 Agustus 2016 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 127/ Pid.B/ 2016/ PN. Byl tanggal 29 Agustus 2016 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUANTO Bin SARTO DIHARJO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa JUANTO Bin SARTO DIHARJO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. AD-4427-AFD Noka : MH1KF115FK419974 Nosin : KF11E1426094 tahun 2015, Nopol palsu AD-3823-CH ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter warna putih Nopol AD-3823-CH ;untuk perkara lain ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman yang sering-ringannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa JUANTO Bin SARTO DIHARJO bersama sama dengan Heri Kristianto Als Badrun pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekira jam 13.00 wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei 2016 bertempat di tempat parkir Polindes Dk.Sudirejo Rt.05/01 Ds.Karanganyar Kec.Musuk Kab.Boyolali atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Boyolali , *mengambil barang sesuatu yaitu berupa 1 unit sepeda motor Vario 150 Nopol AD 4427 AFD Noka : MH1KF115FK419974 Nosin : KF11E1426094 tahun 2015 yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain yaitu NATALIA SUSIANI dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.* Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 terdakwa Juanto Bin Sarto Diharjo bersama sama dengan Heri Kristianto Als Badrun sepakat untuk mencari sasaran pencurian.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya dengan berboncengan sepeda motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol. AD3823 CH menuju wilayah Kecamatan Musuk.
- Bahwa sesampainya di depan Polindes Dk.Sudirejo Rt.05/01 Ds.Karanganyar Kec.Musuk terdakwa melihat ada sepeda motor Vario warna hitam Nopol 4427 AFD yang kuncinya masih menggantung, maka timbul niat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa terdakwa turun dari boncengan langsung menuju tempat parkir Pelindes Dk.Sudirejo Rt.05/01 Ds.Karanganyar untuk mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa setelah sepeda motor berhasil dibawa terdakwa maka sepeda motor dinaiki terdakwa menuju daerah Banyudono ke tempat kos kosan terdakwa.
- Bahwa kemudian sepeda motor tersebut Plat Nopol AD 4427 AFD dilepas dan diganti dengan Nopol . AD 3823 CH yang oleh terdakwa beserta temanya dipergunakan untuk sarana transportasi sehari hari.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Juni 2016 sekira jam 09.30 terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian dari Polres Boyolali, Selanjutnya dilakukan penyidikan.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Nataia Susiani mengalami kerugian sebesar Rp.21.000.000,- [dua puluh satu juta rupiah] atau setidaknya tidaknya lebih dari Rp.250,-

Perbuat terdakwa tersebut sebagaimana diatus dan diancam pidana dalam **Pasal : 363 ayat [1] ke 4 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan eksepsi/ keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. NATALYA SUSIANI Binti Alm. KADAR

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 12.50 WIB saksi telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol AD-4427-AFD yang sedang diparkir di halaman Polindes Karanganyar Dk. Sudirejo Ds. Karanganyar Kec. Musuk Boyolali ;
- Bahwa saat itu kunci masih tergantung di sepeda motor karena saksi hanya meninggalkan sekitar 10 menit ;
- Bahwa di halaman suasana sepi dan tidak ada sepeda motor lain ;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor seharga Rp 21.000.000,- secara kredit dan sudah dilunasi oleh asuransi ;

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor : 127/Pid.B/2016/PN. Byl

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenal barang bukti sepeda motor Honda Vario yang diperlihatkan di persidangan dan ada perubahan yaitu spion hanya satu, nomor polisi diganti dan ada stikernya serta lampu sebelah kiri pecah ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. HERI TRI KUSNANTO

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 12.50 WIB istri saksi yaitu saksi korban telah kehilangan sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol AD-4427-AFD yang sedang diparkir di halaman Polindes Karanganyar Dk. Sudirejo Ds. Karanganyar Kec. Musuk Boyolali ;
- Bahwa saat itu motor dalam keadaan terkunci ;
- Bahwa di halaman suasana sepi dan tidak ada sepeda motor lain ;
- Bahwa saksi korban membeli sepeda motor seharga Rp 21.000.000,- secara kredit dan baru mengangsur 6 kali lalu pihak asuransi sudah mengganti uang sejumlah Rp 18.600.000,- ;
- Bahwa saksi mengenal barang bukti sepeda motor Honda Vario yang diperlihatkan di persidangan ;

Terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

## 3. HERI KRISTANTO Alias BADRUN (keterangannya dibacakan berdasarkan BAP Penyidikan)

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIB saksi bersama terdakwa telah mengambil sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 di Polindes Karanganyar Musuk Boyolali ;
- Bahwa saksi dan terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama saksi Heri Kristanto telah mengambil sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 di Polindes Karanganyar Musuk Boyolali ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Heri berangkat dari tempat kos Terdakwa di Banyudono dengan mengendarai sepeda Yamaha Jupiter lalu ketika melewati Polindes Karanganyar Musuk Boyolali, saksi Heri melihat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor diparkir dengan kunci masih tergantung lalu berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan saksi Heri menunggu diatas motor Yamaha Jupiter ;

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario tersebut ke tempat kosnya untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa sepeda motor diubah yaitu spion diambil satu dan plat nomor diganti, selain itu lampu kanan pecah ;
- Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti yaitu :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. AD-4427-AFD Noka : MH1KF115FK419974 Nosin : KF11E1426094 tahun 2015, Nopol palsu AD-3823-CH ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter warna putih Nopol AD-3823-CH ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan Penetapan Penyitaan Nomor : 116/Pen.Pid/2016/PN. Byl tanggal 13 Juli 2016 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama saksi Heri Kristanto telah mengambil sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 milik saksi korban Natalya di Polindes Karanganyar Musuk Boyolali ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Heri berangkat dari tempat kos Terdakwa di Banyudono dengan mengendarai sepeda Yamaha Jupiter lalu ketika melewati Polindes Karanganyar Musuk Boyolali, saksi Heri melihat sepeda motor diparkir dengan kunci masih tergantung lalu berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan saksi Heri menunggu diatas motor Yamaha Jupiter ;
- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario tersebut ke tempat kosnya untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa sepeda motor diubah yaitu spion diambil satu dan plat nomor diganti, selain itu lampu kanan pecah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum yaitu dari keterangan saksi-saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang ;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad 1. Barangsiapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum baik orang yang dapat dimintakan pertanggungjawaban tentang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan seorang Terdakwa yaitu JUANTO Bin SARTO DIHARJO benar identitasnya sesuai dengan dakwaan Penuntut Umum. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

**Ad 2. Mengambil suatu barang ;**

Menimbang, bahwa pengertian mengambil adalah membawa untuk dikuasainya dari suatu tempat ke tempat lain. Sedangkan yang diartikan barang ialah segala sesuatu baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud, yang bernilai ekonomis ataupun tidak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 20 Mei 2016 sekitar pukul 13.00 WIB terdakwa bersama saksi Heri Kristanto telah mengambil sepeda motor Honda Vario 150 warna hitam tahun 2015 milik saksi korban Natalya di Polindes Karanganyar Musuk Boyolali ;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama saksi Heri berangkat dari tempat kos Terdakwa di Banyudono dengan mengendarai sepeda Yamaha Jupiter lalu ketika melewati Polindes Karanganyar Musuk Boyolali, saksi Heri melihat sepeda motor diparkir dengan kunci masih tergantung lalu berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan saksi Heri menunggu diatas motor Yamaha Jupiter ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario tersebut ke tempat kosnya untuk dipakai sendiri ;
- Bahwa sepeda motor diubah yaitu spion diambil satu dan plat nomor diganti, selain itu lampu kanan pecah ;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sekitar Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas, Terdakwa bersama saksi Heri telah mengambil sepeda motor Honda Vario warna hitam tahun 2015 Nopol AD-4427-AFD seharga Rp 21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad 3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini adalah barang-barang seperti yang disebut pada unsur ke-2 di atas adalah hak milik atau kepunyaan orang lain, bukan milik terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sepeda motor tersebut adalah milik saksi korban Natalya Susiani . Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad 4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum :**

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu menguasai secara penuh dengan melanggar hak orang lain yang sebenarnya mempunyai hak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, awalnya Terdakwa bersama Saksi Heri berangkat dari tempat kos Terdakwa di Banyudono dengan mengendarai sepeda Yamaha Jupiter lalu ketika melewati Polindes Karanganyar Musuk Boyolali, saksi Heri melihat sepeda motor diparkir dengan kunci masih tergantung lalu berhenti, kemudian Terdakwa turun dari sepeda motor untuk mengambil sepeda motor Honda Vario tersebut sedangkan saksi Heri menunggu diatas motor Yamaha Jupiter. Terdakwa membawa sepeda motor Honda Vario tersebut ke tempat kosnya untuk dipakai sendiri dan sepeda motor diubah yaitu spion diambil satu dan plat nomor diganti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta diatas, Terdakwa bersama Heri mengambil sepeda motor Honda Vario tanpa izin dari pemiliknya dan ketika sepeda motor sudah dikuasai, Terdakwa merubah sepeda motor tersebut yaitu dengan mengganti plat nomornya dan melepas satu spionnya. Hal ini dimaksudkan agar saksi korban tidak mengetahui keberadaan sepeda motornya. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

### **Ad 5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama ;**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian unsur ini yaitu pengertian unsur ini yaitu adanya kerjasama saling pengertian antara beberapa pelaku sesuai dengan perannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta hukum di persidangan sebagaimana telah diuraikan pada pertimbangan unsur ke-4 diatas, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor Honda Vario bersama dengan saksi Heri dimana saksi Heri menunggu diatas sepeda motornya lalu Terdakwa yang mengambil sepeda motor Honda Vario kemudian membawanya ke tempat kos Terdakwa. Dengan demikian diantara Terdakwa dan saksi Heri Kristanto ada kerja sama dengan perannya masing-masing sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. AD-4427-AFD Noka : MH1KF115FK419974 Nosin : KF11E1426094 tahun 2015, Nopol palsu AD-3823-CH ;
- 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Jupiter warna putih Nopol AD-3823-CH ;

oleh karena masih digunakan dalam perkara lain maka barang bukti dikembalikan kepada Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa sudah pernah dipidana ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi ;
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa JUANTO BIN SARTO DIHARJO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario Nopol. AD-4427-AFD Noka : MH1KF115FK419974 Nosin : KF11E1426094 tahun 2015, Nopol palsu AD-3823-CH ;
  - 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha Yupiter warna putih Nopol AD-3823-CH;dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Boyolali pada hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H., sebagai Hakim Ketua, NALFRIJHON, S.H., M.H., dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H., masing-masing sebagai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh KUSTANTO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Boyolali serta dihadiri oleh WARDOYO, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Boyolali dan di hadapan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

NALFRIJHON, S.H.,M.H.,

GALIH DEWI INANTI AKHMAD, S.H.,

WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

KUSTANTO, S.H.,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)